



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Oktavia Bin Zazili;**
2. Tempat lahir : Rupit;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moenti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Oktavia Bin Zazili ditangkap tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa Oktavia Bin Zazili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIA Bin ZAZILI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Oleh Jaksa Penuntut Umumn;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **OKTAVIA Bin ZAZILI (alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan kayu

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa **OKTAVIA Bin ZAZILI (alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel Saksi Musa Desa Samaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib dini hari Terdakwa OKTAVIA bersama teman Terdakwa WES (daftar pencarian orang) berangkat dari Desa Moenti kecamatan Limun menuju Desa Demang Kecamatan Limun, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU berwarna putih tanpa nopol, setelah sampai di Desa Demang Terdakwa OKTAVIA berkeliling melihat – lihat dan memantau rumah kemudian Sdr.WES kembali ke rumahnya disungai lipah. Sekira pukul 03.30 wib Terdakwa OKTAVIA memasuki salah satu rumah warga di Desa Demang dengan cara merusak dinding yang terbuat dari papan yang berada disebelah pintu pada bagian belakang rumah.pada Terdakwa OKTAVIA sudah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa OKTAVIA langsung ditangkap oleh pemilik rumah yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa OKTAVIA.setelah itu pemilik rumah memanggil tetangga dan aparat desa setempat.kemudian Terdakwa OKTAVIA diserahkan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke polsek Limun.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **OKTAVIA Bin ZAZILI (alm)** yang mencoba masuk kerumah Saksi KUSRIYANTI Binti RAHMAT dan mencoba mengambil 1(Satu) unit handphone tidak memiliki izin sama sekali dari Saksi KUSRIYANTI selaku pemilik rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **OKTAVIA Bin ZAZILI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kisro Bin Azwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah korban dari peristiwa tersebut sedangkan Saksi tidak mengetahui Terdakwanya;

- Saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu sekira pukul 03.30 wib tanggal 22 Juni 2022 di Rumah Saksi sendiri yang beralamat di rt.01 Desa Demang Kec.Limun Kab.Sarolangun Prov.jambi;

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dari tindak pidana Saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya, Saksi mengetahui Terdakwa tersebut bernama OKTA dari masyarakat, sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;

- Saksi menerangkan Pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib Saksi bersama dan istri Saksi yang bernama Kusriyanti Binti Rahmat tidur / istirahat dikamar sedangkan kakak Saksi yang bernama Sdr. Supriadi tidur / istirahat diruang tamu, sekira pukul 03.30 wib, sdr Supriadi terbangun dan melihat Terdakwa sudah berdiri diruang tengah, kemudian sdr Supriadi menangkap Terdakwa dan membangunkan Saksi dan istri Saksi.setelah itu sdr Supriadi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, dan tidak berapa lama kemudian atas bantuan dari kepala desa pihak kepolisian datang untuk mengamankan serta membawa Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Limun untuk ditindak lanjuti;

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dari tindak pidana pencurian tersebut masuk kedalam rumah dengan cara membuka dinding rumah pada bagian belakang yang terbuat dari papan;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Namun Saksi menemukan sebuah pisau kecil yang terletak didekat dinding yang terbuat dari papan tersebut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN S/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa belum sempat melakukan aksi pencurian didalam rumah Saksi dikarenakan perbuatannya telah diketahui oleh sdr Supriadi yang pada saat itu terjaga;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang dan pada saat ditemukan Terdakwa sedang melihat dan berjalan kearah sepeda motor yang diparkir ruang tamu;
- Saksi menerangkan Terdakwa dari tindak pidana tersebut berjumlah satu orang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan terhadap Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Saksi menerangkan yang berada dirumah pada saat kejadian adalah Saksi, istri Saksi yang bernama Kusriyanti, kakak Saksi yang bernama Supriyadi, serta anak tiga orang anak Saksi yang bernama Muhammad Zikri, Muhammad Rifki, dan Muhammad Rizki Aditia;
- Saksi menerangkan posisi Saksi dan saksi – saksi lainnya berada diruang tamu dengan posisi saling berhadapan dan jarak antara Saksi dan saksi – saksi dengan Terdakwa \pm 1 (satu) meter;
- Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) orang laki – laki tersebut adalah Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi;
- Saksi menerangkan kondisi rumah Saksi berada \pm 15 meter dari jalan poros, tidak memiliki pagar,pada saat kejadian penerangan / lampu didepan,diruang tamu dan dibelakang rumah Saksi dalam keadaan hidup / terang sedangkan penerangan didapur dalam keadaan mati;
- Saksi menerangkan bahwa benar barang tersebut diatas adalah barang yang telah dirusak oleh Terdakwa sebelum memasuki tempat kejadian perkara;
- Saksi menerangkan kondisi 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut dalam keadaan bagus dan terpasang dan setelah kejadian 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut telah rusak/dalam keadaan tidak terpasang
- Saksi menerangkan bahwa 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
- Saksi menerangkan bahwa akibat yang dapat terjadi apabila 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut tidak dalam keadaan terpasang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN S/



adalah rumah tidak dalam kondisi aman karena lobang/celah tersebut orang atau hewan dapat masuk kedalam rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Kusriyanti Binti Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu sekira pukul 03.30 wib tanggal 22 Juni 2022 di Rumah Saksi yang beralamat di rt.01 Desa Demang Kec.Limun Kab.Sarolangun Prov.jambi;

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dari tindak pidana pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya, sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Kisro Bin Azwar yang merupakan suami Saksi;

- Dapat Saksi jelaskan Pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 Sekira Pukul 24.00 Wib Saksi sedang istirahat / tidur didalam kamar bersama suami dan anak Saksi, sekira pukul 03.30 wib Saksi terbangun dikarenakan ada suara ribut – ribut, kemudian Saksi keluar dari kamar dan melihat salah satu laki – laki yang tidak Saksi kenal berada didalam rumah dan dipegang oleh sdr Supriadi, lalu suami Saksi membantu memegang laki – laki tersebut dikarenakan laki – laki tersebut berusaha untuk kabur dari rumah Saksi, kemudian sdr Supriadi keluar dari rumah dan pergi menemui Pak Kades untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi dirumah Saksi,tidak berapa lama datang Pak Kades dan membawa laki – laki tersebut kerumah KADUS untuk diamankan, setelah diamankan dirumah Kadus pihak Kepolisian dari Polsek Limun datang dan membawa laki – laki tersebut kekantor Polisi untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah namun setelah diperiksa dinding belakang rumah yang terbuat dari papan telah terbuka / rusak;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, Namun pada saat warga sekitar yang datang melihat dan mengecek pada bagian belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah pisau kecil yang terletak didekat dinding papan yang dirusak oleh Terdakwa tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sesuatu yang ada didalam rumah,dikarenakan perbuatannya tersebut telah diketahui oleh sdr Supriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa, namun Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah Saksi tanpa izin
- Saksi menerangkan Terdakwa dari tindak pidana pencurian tersebut berjumlah satu orang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dan tidak mengenal Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Saksi menerangkan yang berada dirumah pada saat kejadian dan mengetahui pada saat itu Saksi sendiri, Saksi Kisro Bin Azwar, sdr Supriadi, serta 3 (tiga) orang anak Saksi yang bernama Muhammad Zikri, Muhammad Rifki, dan Muhammd Rizki Aditia;
- Saksi menerangkan posisi Saksi dan saksi – saksi lainnya berada diruang tamu dengan posisi saling berhadapan dan jarak antara Saksi dengan saksi – saksi lain \pm 2 (dua) meter, kemudian jarak Saksi dengan Terdakwa \pm 2 (dua) meter;
- Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) orang laki – laki tersebut adalah Terdakwa dari tindak pidana yang masuk kedalam rumah Saksi tanpa izin
- Saksi menerangkan kondisi rumah berada \pm 15 (lima belas) meter dari jalan poros, tidak memiliki pagar, pada saat kejadian penerangan / lampu didepan, diruang tamu dan dibelakang rumah dalam keadaan hidup / terang, sedangkan penerangan / lampu didapur dalam keadaan mati;
- Saksi menerangkan bahwa benar barang tersebut diatas adalah barang yang telah rusak oleh Terdakwa sebelum memasuki tempat kejadian perkara;
- Saksi menerangkan kondisi 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut dalam keadaan bagus dan terpasang dan setelah kejadian 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut telah rusak/dalam keadaan tidak terpasang
- Saksi menerangkan bahwa 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
- Saksi menerangkan bahwa akibat yang dapat terjadi apabila 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut tidak dalam keadaan terpasang adalah rumah tidak dalam kondisi aman karena lobang/celah tersebut orang atau hewan dapat masuk kedalam rumah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN S/



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib disebuah rumah didesa Demang Kec.Limun Kab.Sarolangun Prov.Jambi;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pencurian yang Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui identitasnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang ditempat kejadian perkara dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik rumah;
- Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib dinihari Terdakwa bersama teman Terdakwa WES berangkat dari Desa Moenti kec.Limun menuju Desa Demang Kec.Limun, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU bewarna putih tanpa nopol, Setelah sampai Didesa Demang Terdakwa berkeliling melihat – lihat dan memantau rumah kemudian sdr WES kembali ke rumahnya disungai lipah. sekira pukul 03.30 wib Terdakwa memasuki salah satu rumah warga di Desa Demang dengan cara merusak dinding yang terbuat dari papan yang berada disebelah pintu pada bagian belakang rumah.pada Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung ditangkap oleh pemilik rumah yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa.setelah itu pemilik rumah memanggil tetangga dan aparat desa setempat, kemudian Terdakwa diserahkan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke polsek Limun;
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa berangkat ke Desa Demang untuk melakukan pencurian / masuk rumah;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian / masuk rumah tersebut bertujuan untuk mengambil Handphone pemilik rumah kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa memasuki rumah cara memantau seputaran kondisi rumah, dan Terdakwa menemukan dinding yang terbuat dari papan yang berada disebelah pintu pada bagian belakang rumah sudah dalam keadaan lapuk kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik papan tersebut sampai terlepas sehingga menimbulkan



lobang / celah untuk akses memasuki rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki Terdakwa kemudian membungkukkan kepala melalui lobang / celah tersebut untuk memasuki rumah;

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat memasuki rumah ditempat kejadian perkara Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lain untuk memasuki rumah, dan hanya menggunakan kedua tangan untuk merusak papan dan membuat jalan untuk memasuki rumah tersebut;

- Terdakwa menerangkan jarak antara Terdakwa dengan saksi – saksi yang melihat kurang lebih \pm 2 (dua) meter;

- Terdakwa menerangkan situasi rumah pada saat itu kondisi rumah berada \pm 15 (lima belas) meter dari jalan poros, tidak memiliki pagar, pada saat kejadian penerangan / lampu didepan, diruang tamu dalam keadaan hidup / terang, sedangkan penerangan / lampu didapur dan dibelakang rumah dalam keadaan mati;

- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui rumah tersebut ada penghuni / pemiliknya oleh sebab itu Terdakwa memasuki rumah pada waktu dini hari pada saat pemilik rumah dalam keadaan tertidur;

- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pemilik rumah serta tidak memiliki hubungan dengan pemilik rumah tersebut;

- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum dan sesudah memasuki rumah;

- Terdakwa menerangkan rumah yang Terdakwa masuki berada dipermukiman warga, disebelah kiri dan kanan terdapat rumah lainnya, rumah berjarak \pm 15 (lima belas) meter dari jalan poros, tidak memiliki pagar, pada saat kejadian penerangan / lampu didepan rumah dan didalam rumah pada ruang tamu dalam keadaan hidup / terang sedangkan untuk bagian belakang dan dapur rumah dalam keadaan gelap;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;

- Terdakwa menerangkan aktivitas sehari – hari sebagai anggota penambang emas (dompeng) didaerah Dusun Dam;

- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenal sdr WES dan mempunyai hubungan sebagai teman Terdakwa mengenal sdr WES karena sama – sama bekerja sebagai penambang emas / nebeng (dompeng);

- Terdakwa menerangkan yang berada ditempat kejadian pada saat itu dua laki – laki, satu orang perempuan, dan dua orang anak – anak yang



nama – namanya tidak Terdakwa ketahui dan sudah berada didalam rumah pada saat Terdakwa memasuki rumah tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa benar barang tersebut diatas adalah barang yang telah Terdakwa rusak sebelum memasuki tempat kejadian perkara;
- Terdakwa menerangkan kondisi 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut dalam keadaan bagus dan terpasang dan setelah kejadian 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut telah rusak/dalam keadaan tidak terpasang;
- Terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) keping papan berwarna abu-abu tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
- Terdakwa menerangkan jarak antar rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara \pm 6 (enam) Km;
- Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan atas perkara yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa sudah masuk rumah masih dalam keadaan gelap/lampu dimatikan dan setelah Terdakwa ditangkap pemilik rumah baru lampu dihidupkan, Terdakwa rencananya akan mencari/mengambil handphone yang pasti diletakkan oleh pemiliknya didekat / sekitar tempat tidur;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu penerangan untuk mencari handphone ditempat kejadian perkara, Terdakwa mengira lampu didalam rumah keadaan hidup sehingga Terdakwa tidak membawa alat bantu penerangan;
- Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut diatas bukanlah milik Terdakwa dan juga tidak mengetahui pisau tersebut milik siapa, Terdakwa tidak ada membawa pisau atau barang apapun ke tempat kejadian perkara yang Terdakwa gunakan untuk memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Papan Kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah



dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib dini hari Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. WES (daftar pencarian orang) berangkat dari Desa Moenti kecamatan Limun menuju Desa Demang Kecamatan Limun, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU bewarna putih tanpa nopol;
- Bahwa setelah sampai di Desa Demang Terdakwa berkeliling melihat – lihat dan memantau rumah kemudian Sdr.WES kembali ke rumahnya disungai lipah;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan tindak pidana pencurian dengan masuk rumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat bertujuan untuk mengambil Handphone pemilik rumah yang kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang;
- Bahwa, sekira Pukul 00.30 Wib Saksi Kisro Bin Azwar dan Saksi Kusriyanti Binti Rahmat sedang tidur / istirahat dikamar sedangkan kakak Saksi yang bernama Sdr. Supriadi tidur / istirahat diruang tamu,
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib kemudian Terdakwa memasuki salah satu rumah yskni rumah milik Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat yang berada di Desa Demang Kecamatan Limun;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah cara memantau seputaran kondisi rumah, dan Terdakwa menemukan dinding yang terbuat dari papan yang berada disebelah pintu pada bagian belakang rumah sudah dalam keadaan lapuk kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik papan tersebut sampai terlepas sehingga menimbulkan lobang / celah untuk akses memasuki rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki Terdakwa kemudian membungkukkan kepala melalui lobang / celah tersebut untuk memasuki rumah;
- bahwa pada saat memasuki rumah ditempat kejadian perkara Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lain untuk memasuki rumah, dan hanya menggunakan kedua tangan untuk merusak papan dan membuat jalan untuk memasuki rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam rumah, sekira pukul 03.30 wib, sdr Supriadi terbangun dan melihat Terdakwa sudah berdiri diruang tengah, kemudian sdr Supriadi menangkap Terdakwa dan



membangunkan membangunkan Saksi Kisro Bin Azwar dan Saksi Kusriyanti Binti Rahma. setelah itu sdr Supriadi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, dan tidak berapa lama kemudian atas bantuan dari kepala desa pihak kepolisian datang untuk mengamankan serta membawa Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Limun untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa setelah itu pemilik rumah memanggil tetangga dan aparat desa setempat. kemudian Terdakwa diserahkan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke polsek Limun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan/Percobaan (*Poging*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij*” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Oktavia Bin Zazili**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu unsur “**Barang siapa**”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang yang dimaksud sebagai unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, dimana kepemilikan sah dari barang yang diambil tersebut adalah diluar kepemilikan Terdakwa baik seluruh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, didapatkan fakta hukum bahwa pada



hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib dini hari Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. WES (daftar pencarian orang) berangkat dari Desa Moenti kecamatan Limun menuju Desa Demang Kecamatan Limun, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU bewarna putih tanpa nopol,

Menimbang, bahwa sampai di Desa Demang Terdakwa berkeliling melihat – lihat dan memantau rumah kemudian Sdr.WES kembali ke rumahnya disungai lipah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat melakukan tindak pidana pencurian dengan masuk rumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat bertujuan untuk mengambil Handphone pemilik rumah yang kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum dapat mengambil Handphone pemilik rumah yakni Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat, sesaat setelah memasuki rumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat, Terdakwa telah dipergoki oleh sdr Supriadi kakak dari Saksi Kisro Bin Azwar;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa belum sempat mengambil barang milik Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat, sehingga unsur kedua yaitu **mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak terpenuhi**, akan tetapi dikarenakan Terdakwa juga didakwa dengan Percobaan (*Poging*) Pasal 53 ayat (1) KUHP maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP dibawah. Apabila Percobaan (*Poging*) Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam ad.6 terbukti maka dakwaan Penuntut Umum tetap terbukti dan Terdakwa kemudian dapat dipertanggungjawabkan;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud** adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang yang dimaksud **secara melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dimaknai sebagai beberapa bentuk antara lain: 1) bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Sehingga dengan demikian unsur dengan secara melawan hukum dalam pasal ini haruslah dimaknai



sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) sehingga **untuk dimiliki secara melawan hukum** harus dimaknai sebagai setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut diatas, Unsur ini haruslah dimaknai bahwa niat atau maksud Terdakwa melakukan perbuatan Ad. 2 tersebut diatas adalah untuk dimiliki dan dapat dimanfaatkan tanpa hak atau tanpa wewenang dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap bahwa tujuan Terdakwa masuk kerumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat adalah berniat melakukan tindak pidana pencurian dengan masuk rumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat bertujuan untuk mengambil Handphone pemilik rumah yang kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa andaikata *-quad non-* Terdakwa berhasil mengambil Handphone pemilik rumah maa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sehingga pemilikan tersebut tentu saja adalah melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut "*waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, artinya unsur ini bersifat saling meniadakan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 03.30 wib kemudian Terdakwa memasuki salah satu rumah yakni rumah milik Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat yang berada di Desa Demang Kecamatan Limun;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah cara memantau seputaran kondisi rumah, dan Terdakwa menemukan dinding yang terbuat dari papan yang berada disebelah pintu pada bagian belakang rumah sudah dalam keadaan lapuk kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik papan tersebut sampai terlepas sehingga menimbulkan lobang / celah untuk akses memasuki rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki Terdakwa kemudian membungkukkan kepala melalui lobang / celah tersebut untuk memasuki rumah;
- bahwa pada saat memasuki rumah ditempat kejadian perkara Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lain untuk memasuki rumah, dan hanya menggunakan kedua tangan untuk merusak papan dan membuat jalan untuk memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ketiga perbuatan terdakwa dilakukan seluruhnya waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, tidak ada satupun yang dilakukan saat siang hari;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat yang berada di Desa Demang Kecamatan Limun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu unsur "**Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah**" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti baik perihal tujuan yakni "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil" menggunakan cara-caranya yakni

- merusak ;atau;



- Memotong ;atau;
- memanjat ;atau;
- menggunakan anak kunci palsu ;atau;
- perintah palsu ;atau;
- pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 03.30 wib kemudian Terdakwa memasuki salah satu rumah yakni rumah milik Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat yang berada di Desa Demang Kecamatan Limun;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah cara memantau seputaran kondisi rumah, dan Terdakwa menemukan dinding yang terbuat dari papan yang berada disebelah pintu pada bagian belakang rumah sudah dalam keadaan lapuk kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik papan tersebut sampai terlepas sehingga menimbulkan lobang / celah untuk akses memasuki rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki Terdakwa kemudian membungkukkan kepala melalui lobang / celah tersebut untuk memasuki rumah;
- bahwa pada saat memasuki rumah ditempat kejadian perkara Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lain untuk memasuki rumah, dan hanya menggunakan kedua tangan untuk merusak papan dan membuat jalan untuk memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yakni Terdakwa **dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik papan tersebut sampai terlepas sehingga menimbulkan lobang / celah untuk akses memasuki rumah**, dimana tanpa melepas papan tersebut maka Terdakwa tidak akan bisa mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa papan yang dilepas oleh Terdakwa tersebut adalah barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu unsur **“Pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan/Percobaan (Poging).”



Menimbang, bahwa Percobaan dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan perluasan pertanggungjawaban pidana), dimana seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delectsvorm*). (Pandangan Prof. Ny. Hazewinkel-Suringa dan Prof. Oemar Seno Adji/Monistis)

Menimbang, bahwa Percobaan (*poging*) dapat dipergunakan hanya apabila ada unsur yang tidak terpenuhi dalam penarikan pertanggungjawaban seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori hukum Pidana, syarat-syarat Percobaan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Niat

Di dalam teks bahasa Belanda niat ini adalah "*Voornemen*" yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut "*opzet*" atau kesengajaan (*Hazewinkel-Suringa; Jonkers; Pompe; Simons*), dan ini meliputi semua atau dengan sadar kemungkinan. Namun menurut Vos yang dimaksud dengan kesengajaan ini adalah hanya kesengajaan sebagai maksud.

Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada didalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya pada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Oleh karena itu dalam percobaan, niat seseorang untuk melakukan percobaan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan.

2. Permulaan Pelaksanaan

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja maka orang itu tidak diancam pidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang subyektif, VAN HAMEL berpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran oleh VAN HAMEL ialah ternyata adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat. Ukuran demikian menurut VAN HAMEL sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya.

3. tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

kejahatan yang telah dimulai pelaksanaannya oleh seseorang tersebut, akhirnya tidak selesai yang disebabkan oleh sesuatu yang diluar dirinya atau bukan atas kehendak sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib dini hari Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. WES (daftar pencarian orang) berangkat dari Desa Moenti kecamatan Limun menuju Desa Demang Kecamatan Limun, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU bewarna putih tanpa nopol;
- Bahwa setelah sampai di Desa Demang Terdakwa berkeliling melihat – lihat dan memantau rumah kemudian Sdr.WES kembali ke rumahnya disungai lipah;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan tindak pidana pencurian dengan masuk rumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat bertujuan untuk mengambil Handphone pemilik rumah yang kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang;
- Bahwa, sekira Pukul 00.30 Wib Saksi Kisro Bin Azwar dan Saksi Kusriyanti Binti Rahmat sedang tidur / istirahat dikamar sedangkan kakak Saksi Saksi Kisro Bin Azwar yang bernama Sdr. Supriadi tidur / istirahat diruang tamu,
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib kemudian Terdakwa memasuki salah satu rumah yskni rumah milik Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat yang berada di Desa Demang Kecamatan Limun;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah cara memantau seputaran kondisi rumah, dan Terdakwa menemukan dinding yang terbuat dari papan yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN S/



berada disebelah pintu pada bagian belakang rumah sudah dalam keadaan lapuk kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik papan tersebut sampai terlepas sehingga menimbulkan lobang / celah untuk akses memasuki rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki Terdakwa kemudian membungkukkan kepala melalui lobang / celah tersebut untuk memasuki rumah;

- bahwa pada saat memasuki rumah ditempat kejadian perkara Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lain untuk memasuki rumah, dan hanya menggunakan kedua tangan untuk merusak papan dan membuat jalan untuk memasuki rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam rumah, sekira pukul 03.30 wib, sdr Supriadi terbangun dan melihat Terdakwa sudah berdiri diruang tengah, kemudian sdr Supriadi menangkap Terdakwa dan membangunkan Saksi Kisro Bin Azwar dan Saksi Kusriyanti Binti Rahma, setelah itu sdr Supriadi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, dan tidak berapa lama kemudian atas bantuan dari kepala desa pihak kepolisian datang untuk mengamankan serta membawa Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Limun untuk ditindak lanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi syarat pertama yakni adanya niat Terdakwa yakni melakukan tindak pidana pencurian dengan masuk rumah Saksi Kisro Bin Azwar dan Kusriyanti Binti Rahmat bertujuan untuk mengambil Handphone pemilik rumah yang kemudian akan Terdakwa jual untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi pula syarat kedua adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana ukuran Van Hammel yakni perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Dimana seandainya Terdakwa tidak ketahuan maka Terdakwa akan selesai dalam melaksanakan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah terpenuhi pula syarat ketiga yakni tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri akan tetapi tidak terpenuhinya perbuatan Terdakwa untuk mencuri handphone adalah karena pada saat Terdakwa sudah berhasil masuk kedalam rumah, sekira pukul 03.30 wib, sdr Supriadi terbangun dan melihat Terdakwa sudah berdiri diruang tengah,



kemudian sdr Supriadi menangkap Terdakwa dan membangunkan Saksi Kisro Bin Azwar dan Saksi Kusriyanti Binti Rahmat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam yaitu unsur **"Mencoba melakukan kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** telah terpenuhi serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan wajib menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan pemidanaan sebagaimana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman beserta alasannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan penjatuhan pemidanaan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa atau penasihat hukumnya atas keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan sebelum menjatuhkan amar putusan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Papan Kayu yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Alasan mempidana percobaan (*Poging*) berdasar dari dua teori yaitu teori objektif dan teori subjektif yakni:

1. Teori Subjektif

Teori subjektif mendasarkan semua tindak pidana pada tabiat si pelaku, menganggap tabiat si pelaku ini telah menjelma dalam percobaan melakukan tindak pidana, sehingga percobaan ini sudah pantas untuk dikenakan hukuman pidana;

2. Teori Percobaan Objektif

Aliran ini bertolak kepada tindakan dari pelaku yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang undang. Dasar pemidanaan ini adalah suatu perbandingan atau hubungan tertentu antara tindakan dengan kepentingan hukum yang dilindungi. Seandainya hubungan tersebut tidak menunjukkan perlunya pemidanaan maka tidak ada pemidanaan, walaupun digembar gemborkan niatnya akan dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN S/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Oktavia Bin Zazili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan (Poging) melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Papan Kayu dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh kami, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Juwita Daningtyas, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Si



Dedet Syahgitra, SH